**KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP STATUS SAKSI BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

**Monica Yemima Manurung**1**,**

**Ivan Zairani Lisi2**

**Rini Apriyani3**

1  Prodi Sarjana Hukum, Fak. Hukum, Universitas Mulawarman

2,3Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Korespondensi e-mail: Riniapriyani@fh.unmul.ac.id

***ABSTRAK***

Pekerja seks komersial adalah pekerjaan yang sampai sekarang dapat ditemui di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan merupakan pekerjaan yang yang dinilai negatif baik dalam agama dan norma yang ada di Indonesia. Peraturan yang diatur di Indonesia mengenai Pekerja seks komersial pun dinilai masih belum mendapat perhatian karena hanya mengatur mengenai mucikari dan lokalisasi, hal ini mengakibatkan status saksi yang sampai saat ini diterima oleh psk merupakan ketidakadilaan bagi mucikari sekaligus memberi ruang kepada psk untuk bekerja tanpa jera karena tidak adanya kepastian hukum bagi kedudukan psk yang dimana sampai saat ini peraturan di Indonesia hanya mengatur tentang mucikari serta perdagangaan orang secara paksa.

***Kata Kunci : PSK, Saksi, Hukum***

***ABSTRACT***

*Commercial sex workers are jobs that until now can be found in the midst of Indonesian society and are jobs that are considered negative both in religion and norms in Indonesia. The regulations that are regulated in Indonesia regarding commercial sex workers are also considered to have not received attention because they only regulate pimping and lokalisasi, this results in the status of witnesses that have been accepted by the psk as unfair for pimps and at the same time giving space for psk to work without deterrence because they are not There is legal certainty for the position of psk which until now the regulations in Indonesia only regulate pimping and trafficking in persons by force.*

***Keywords: prostitutes, witnesses and law***

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka menjadi kewajiban Negara untuk memberikan kepastian hukum dan menegakan supremasi hukum demi kebenaran dan keadilan yang berdasarkan norma-norma hukum bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Hukum yang baik menurut Lawrence Friedman harus selalu memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari 3 bagian yaitu struktur hukum *(legal structure),* substansi hukum *(legal substance)* dan budaya hukum *(legal culture).* Oleh karena itu, segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional atau Negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan Negara yang bersangkutan.

 Salah satu ilmu hukum yang dipelajari di Indonesia adalah kriminologi, dalam kriminilogi suatu tindakan dianggap sebagai suatu kejahatan apabila tindakan manusia itu bertentangan dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah-tengah manusia itu hidup. Menurut Kartono kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam Undang-undang pidana). Namun sayangnya, tidak semua masyarakat di Indonesia mentaati aturan maupun norma yang ada ditengah-tengah masyarakat. Salah satu kasus yang sering dijumpai di Indonesia yang jelas melanggar norma serta aturan adalah praktek pelacuran atau kegiatan prostitusi. Dalam putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/Pn.Kdr dengan saksi Detik Andriyani yang dalam kasus ini adalah seorang pekerja seks komersial yang mendapat keuntungan dari kegiatan prostitusi serta terdakwa Reza Arnes yang secara hukum terbukti melanggar pasal 296 KUHP. Pekerjaan yang dilakukan oleh Detik Andriyani dan Reza Arnes merupakan tindakan yang jelas melanggar norma-norma ditengah masyarakat.

Adanya norma yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat menjadikan masyarakat tertib dan aman. Tapi bukan hanya norma yang dibutuhkan oleh masyarakat, melainkan juga hukum dan peraturan agar tercipta masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Namun belum adanya peraturan yang secara komprehensif dan integral terkait pekerja seks komersial menimbulkan kekaburan akan kedudukan hukum bagi pekerja seks komersial seperti dalam putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/Pn.Kdr.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari:

1. Bagaimana implikasi hukum pekerja seks komersial yang terlibat dalam kegiatan prostitusi ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum terhadap status saksi bagi Pekerja Seks Komersial ditinjau dari perspektif kriminologi?
3. **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *doctrinal* atau pendekatan *yuridis normatif* yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam Ilmu Hukum dan penelitian terhadap asas-asas hukum. Dalam pendekatan ini penulis akan mengonstruksi dan menggabungkan antara *black letter law* dan teori-teori hukum yang relevan termasuk asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini. Sasaran studi ini dilihat pada seperangkat norma positif yang dalam hal ini berkaitan dengan konstruksi hukum dalam mewujudkan peraturan bagi para pekerja seks komersial, termasuk dukungan teori hukum dengan tujuan untuk memverifikasi pelaksanaan hukum mengenai status yang mereka dapatkan dalam putusan hakim dalam peradilan.

1. **Implikasi Hukum Pekerja Seks Komersial Yang terlibat Dalam kegiatan Prostiitusi Ditinjau Dari Hukum Positif Yang Berlaku DI Indonesia**

Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara inidilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada dihampir setiap wilayah di Indonesia. Bentuk prostitusi seperti praktik penjualan jasa seksual atau yang disebut juga pekerja seks komersial selayaknya dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat yang memiliki sejarah panjang, bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma perkawinan yang suci. Penyebab dari berkembangnya pekerja seks komersial dari waktu ke waktu karena prostitusi pernah dilegalkan pada zaman kolonial Belanda yang saat itu dikenal dengan nama *public women* bahkan hingga saat ini tidak ada pemberantasan secara menyeluruh pada kegiatan ini dan tidak semuanya mengatur terkait pekerja seks komersial sehingga Negara perlu untuk membuat peraturan terkait pekerja seks komerisal.

 Indonesia pada hakekatnya terdiri dari beragam agama menegaskan dan mengajarkan bahwa hal yang dilakukan oleh pekerja seks komersial merupakan pekerjaan yang tidak baik, bahkan semua agama pun mengetahui hal itu dan dengan jelas melarang kegiatan ini.

 Namun, Indonesia juga merupakan Negara hukum yang berarti semua hal harus diatur oleh hukum dan tunduk pada hukum, maka harus ada pengaturan dan kebijakan yang mengatur pekerja seks komersial agar pekerjaan seperti ini tidak berakar ditengah-tengah masyarakat serta tidak menimbulkan dorongan terhadap penyimpangan-penyimpangan norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

1. **Kedudukan Hukum Terhadap Status Saksi Bagi Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis**

Dalam ilmu kriminologi kita akan menemukan masalah sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan berasal dari masyarakat itu sendiri, namun akan selalu ada seperangkat peraturan yang mengatur masalah itu dan seharusnya mampu menyelesaikan masalah sosial itu. Ilmu kriminologi yang mempelajari kejahatan sebagai masalah sosial mengartikan kejahatan itu sendiri sebagai perbuatan, tingkah laku atau semua ucapan yang melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat baik yang telah atau belum diatur oleh undang-undang, seperti halnya pekerja seks komersial yang melanggar norma sosial dan menggangu rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maka sudah seharusnya ada pengaturan yang mengatur pekerja seks komersial yang menjadi masalah sosial, namun sayangnya ada beberapa kelemahan dalam hukum yang ada di Indonesia.

1. **Penutup**

Implikasi hukum terhadap pekerja seks komersial yang terlibat dalam kegiatan prostitusi menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni menimbulkan kekosongan hukum karena hukum terkait prostitusi di Indonesia hanya mengatur mengenai perdagangan manusia dan mucikari. Implikasi dari peraturan yang tidak mengatur secara komprehensif juga kemudian menimbulkan dorongan terhadap penyimpangan norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat, baik berdasarkan agama dan nilai dalam masyarakat itu sendiri serta mengakibatkan semakin berkembangnya pekerja seks komersial karena tidak terbentuknya rasa jera.

 Kedudukan hukum terhadap status saksi bagi Pekerja Seks Komersial ditinjau dari perspektif kriminologi, yakni seharusnya memberi penegakan bagi pekerja seks komersial karena pekerjaan itu merupakan bentuk penyimpangan norma dan agama yang ada ditengah-tengah masyarakat. Pekerja seks komersial sebagai saksi yang memberatkan bagi mucikari dapat memberikan ketidakadilan karena pekerja seks komersial merupakan salah satu penggerak dalam kegiatan prostitusi.

**References**

1. **Buku**

Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Boemiya, Helmy. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Zina (Perzinahan) Dalam Perspektif Hukum Islam.*

Bonger, W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminogi.* Jakarta: PT.Pembangunan Dan Ghalia Indonesia.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan.* Bandung: Sinar Baru.

Friedmann, Lawrence. 2011. *The Legal System: A Social Science Perspecve.* Bandung: Nusamedia.

Godwin, John. 2012. *Pekerjaan Seks dan Hukum di Asia Pasifik: Hukum, HIV, dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pekerjaan Seks.*

H, Hull Terrence. 1997. *Pelacuran di Indonesia,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Ford Foundation.

Makhrus, Munajat. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Lagung Pustaka.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Preneda Media Grup.

Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga rampai hukum pidana: perspektif teoretis dan praktik.* PT. Alumni.

Poloma, Margaret. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prodjodikoro, Wiryono. 1997. *Hukum Acara Pidana.* Bandung: Sumur.

Rato, Dominikus. 2014. *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.

Sahetapy, J.E. 2005. *Pisau Anasis Kriminologi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Soedarto. 2006. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Suseno, Franz Magnis. 1991. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.* Jakarta: Gramedia.

Syamsudin, Azis. 2014. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, Marzuki. 2014. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja.

W.J.S, Poerdarmita. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Yandi, Willy. 2007. *Seksualitas dalam Buddhisme*. Yogaykarta:Vidyasana Production.

1. **Jurnal**

Amalia, Astry Sandra. 2013. *Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus di Jalan Soekarno-Hatta Km.10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara).* 1(2): 465-478.

Amalia, Mia. 2016. *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab*. 2(2): 868-870.

Anwar, Rosihan. 2014. *Sejarah Kecil Petite Histoire* (Indonesia). Volume(1).

Jahroh, Siti. 2011. *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.* Vol 9(2).

Rusyidi, Binahayati. 2018. *Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia*. Vol 5 No(3).

Siregar, Kondar. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Vol 28(3)

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN LAINNYA**

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1. **KARYA ILMIAH DAN SKRIPSI**

Elza, Lucky. 2016. *Urgensi Kriminalsisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Skripsi. Tidak DIterbitkan. Jurusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya: Malang.

Setiawan, Candra. 1999. *Perempuan Dalam Teks Ajaran Khonghucu*. Karya Ilmiah, Jakarta: Filsafat.

1. **ARTIKEL ONLINE (INTERNET)**

<https://kbbi.web.id> (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D.Ross http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html.